



NATIONAL CHAPTER
INDONESIA

2nd Quarter Edition

LOCAL CHAPTER LEGAL WRITINGS

contact@alsaindonesia.org

LEGAL WRITINGS
ALSA LOCAL CHAPTER
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Mencegah diskriminasi gender melalui pengembangan DRPPA (Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak) : Sebagai upaya meningkatkan ekonomi dan perlindungan hak perempuan dalam UMKM

Risa Salsabila

ALSA Local Chapter Universitas Sriwijaya

Pendahuluan

Diskursus mengenai problematika pelaku UMKM terhadap wanita, menghantarkan kita kepada proses mencegah diskriminasi gender melalui pengembangan DRPPA (Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak) di Indonesia. Sebagaimana proses ini secara tidak langsung dapat dinilai sebagai bagian dari tugas pokok bangsa. Peran perekonomian di Indonesia yang berbasis UMKM sudah tidak diragukan lagi. Pembuktian dan kelebihan yang terdapat pada sektor Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah sebagai kekuatan ekonomi Indonesia tidak dapat dipandang sebelah mata. UMKM dinyatakan mampu bertahan ketika Indonesia mengalami krisis pada tahun 1998 dan 2008. UMKM juga dinilai tahan banting pada saat krisis di masa itu.

Dalam perkembangannya, UMKM acapkali dinilai mempunyai tujuan yang mulia dan memiliki andil besar dalam penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Ini dibuktikan dengan data kementerian keuangan yang menyatakan daya serap tenaga kerja dunia usaha dalam UMKM adalah sebanyak 117 juta atau 97% .¹ Hal ini menandakan, baik dari segi substansi maupun implementasi, UMKM banyak berpihak pada kepentingan masyarakat. Karena UMKM mampu meningkatkan perekonomian serta memangkas pengangguran. Dalam hal ini dapat disimpulkan UMKM merupakan salah satu alternatif untuk mengurangi angka kemiskinan.

Dari sekian banyak polemik dalam UMKM, penulis menaruh perhatian yang lebih terkait dengan permasalahan proteksi hukum perempuan dalam UMKM. Apa yang mengakibatkan terjadinya diskriminasi gender, sebab pekerja wanita dalam sektor UMKM merupakan salah satu faktor penentu kemajuan pembangunan perekonomian Negara. Dari data BPS (Badan Pusat Statistik) tahun 2021 menyatakan pelaku UMKM yang dikelola oleh kaum perempuan sebanyak 64,5 persen.² Partisipasi perempuan dalam kegiatan bisnis mulai meningkat dibandingkan dengan angka partisipasi perempuan dalam kegiatan pendirian

¹ Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

² Badan Pusat Statistik (BPS) 2021

usaha di tahun 2009 (Data BPS).³ Tapi kenapa pelaku UMKM pada perempuan belum menerima perlakuan yang setara?. Meskipun telah ada instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional, namun kesetaraan gender belum terbentuk dengan baik.⁴ Untuk mencapai kesetaraan gender perlu dilakukannya intervensi ke tingkat desa, dikarenakan kasus ketimpangan gender ini kesenjangan lebih terasa di desa dibandingkan di kota. Kesenjangan yang terjadi, jika tidak segera diatasi maka hal ini akan memperburuk keadaan. Diskriminasi terhadap kaum perempuan akan merajalela, kaum perempuan akan selalu dianggap sebagai makhluk yang lemah, tidak berani mengambil resiko sehingga pihak lain akan beranggapan implikasi usaha yang dipimpin oleh seorang perempuan bersifat kurang dinamik (Mulyanto 2006).⁵ Maka untuk mendukung gerakan perlindungan perempuan dalam UMKM, kita sebagai warga Negara Indonesia harus memastikan bahwa berbagai pembangunan yang berprinsip pada kesetaraan gender dapat terlaksana.

Eksistensi DRPPA sebagai penentu kemajuan UMKM di Indonesia

Di era saat ini, istilah DRPPA sudah tidak asing di telinga masyarakat dan bahkan kerap menjadi bahan diskusi. Pada dasarnya, salah satu alasan dibentuknya DRPPA di beberapa wilayah adalah untuk mendukung peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan. Melalui Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak, Indonesia dapat membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing global. Selain itu, Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak juga mengintegrasikan perspektif gender dan hak anak, karena diskriminasi itu terjadi ketika perangkat desa maupun masyarakat belum memahami terkait dengan upaya pemenuhan hak dan perlindungan terhadap perempuan dan anak di desa. Jika tidak ada gerakan pembangunan desa, maka persoalan tentang diskriminasi terhadap perempuan seperti misalnya, perempuan tidak diberikan akses kesempatan untuk menyuarakan kebutuhan serta aspirasi tidak akan terselesaikan. Untuk mewujudkan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak dibutuhkan komitmen serta kolaborasi yang kuat antara pemerintahan daerah hingga tingkat aparat desa (Menteri Bintang Prayoga). Hingga saat ini, program DRPPA terus berjalan dengan baik. Sebuah desa dapat dikatakan sebagai DRPPA apabila pengembangan modelnya mampu menjawab lima arahan Presiden RI Joko Widodo.

³ *Ibid*

⁴ Indonesia, *PERPRES* Nomor 9 tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender

⁵ Azizah Sinur, Setyawati Harilia, 'Wanita dan peranannya dalam memajukan UMKM Batik di Kebumen', Pengembangan sumber daya perdesaan dan kearifan local berkelanjutan VIII (Azizah 2018).[6]

Perlindungan Hak perempuan pada Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah

Proteksi hukum terhadap pelaku UMKM perempuan sangat di butuhkan, sebab dengan adanya campur tangan wanita dalam sector UMKM ini akan mempermudah Indonesia menuju pembangunan perekonomian Negara yang jaya. Namun, peran wanita dalam sector UMKM kerap kali tidak memperoleh proteksi hukum sebagaimana mestinya. Bagaimana tidak, banyak sekali indikator yang menyebabkan perlindungan terhadap wanita pelaku UMKM yang terjadi , seperti minimnya pengetahuan subjek hukum tentang pemenuhan hak yang diperoleh semestinya, lemahnya pengawasan pemerintah terhadap pelaku UMKM, masih rentan keamanan bagi pelaku UMKM salah satu contoh kasusnya terdapat pada kasus pedagang sayur wanita yang dianiaya dua preman malah menjadi tersangka.

Perlunya perlindungan terhadap pelaku UMKM perempuan didasari oleh prinsip semua orang harus mendapatkan kesempatan yang sama dalam berbagai hal. Merujuk pada ketentuan UU Cipta Kerja dan PP Nomor 7 tahun 2021, dinyatakan secara tegas “Pemerintah pusat dan pemerintah Daerah memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan bagi koperasi dan Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah” (Pasal 2 ayat 1 PP No.7/2021). Kemudian “Kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan bagi koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a) Pembinaan, dan b) Pemberian Fasilitas” (Pasal 2 ayat (2) PP No. 7/2021).⁶ Konteks dari pasal tersebut cukup menarik perhatian, menurut penulis dengan menetapkan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak di beberapa wilayah di Indonesia, merupakan langkah pemerintah yang tepat untuk mewujudkan tujuan dari pasal 2 PP No.7/2021. Penulis juga mengajukan, agar nantinya program DRPPA ini akan selalu di kembangkan di semua desa, bukan hanya di desa tertentu saja. Harapannya, tidak akan ada lagi terjadi diskriminasi gender serta minimnya proteksi hukum untuk pelaku UMKM pada perempuan. Menjunjung hak-hak para perempuan sebagai pelaku UMKM sama saja dengan memajukan perekonomian Negara agar tidak terjadinya lagi krisis moneter yang pernah terjadi pada tahun 1998, 2008 serta saat pandemi.

Penutup

Kobaran api semangat penetapan DRPPA haruslah sejalan dengan implementasinya. Di era ini, Penulis menaruh perhatian pada sector Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah yang sedang berkembang dengan pesat namun tidak di imbangi pemenuhan hak pelaku UMKM

⁶ Indonesia, *Peraturan Pemerintah* Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan , Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

dengan baik. Ketentuan dalam PP No.7/2021 dan UU Cipta kerja didalam UMKM ternyata belum mampu memberikan proteksi bagi pelaku UMKM, hal ini harus di imbangi dengan gerakan yang nyata. Dengan menetapkan beberapa desa menjadi DRPPA, ini merupakan awal mula yang baik untuk memperbaiki kondisi perekonomian yang sempat memburuk saat di era pandemi. Berdasarkan penjelasan di atas, penulis mendorong agar pemerintah selalu memberi perhatian serta mengawasi pelaku UMKM pada wanita. Karena jika diskriminasi gender selalu di tebas, maka kaum perempuan tidak akan lagi mengalami diskriminasi gender. Apabila semua bekerja sama dalam menyuksekannya, UMKM akan menjadi kekuatan ekonomi Indonesia yang sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

- Indiwooro Hana. 2016. Peran perempuan dalam meningkatkan kinerja UMKM. *Jurnal Equilibra Pendidikan*. 1(1): 40-58.
- Azizah Sinur, Setyawati Harilia. 2018. Wanita dan peranannya dalam memajukan UMKM batik di Kebumen. *Prosiding Seminar Nasional dan Callfor papers*. 14-15. November 2018, Purwokerto, Indonesia. 197-204.
- Khalid Z, Pratitis Sayu. 2021. Aspek hukum perlindungan tenaga kerja wanita sector UMKM di kota Medan. *Jurnal Ilmiah Penelitian*. 1(2): 13-30.
- Susianawati R. 2008. Peran UKM perempuan sebagai pelaku Usaha Kecil dalam pembangunan ekonomi Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1995 dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2005. *Tesis*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Nirwana D. Muhammadiyah dst. 2017. Peran Pemerintah dalam pembinaan Usaha Kecil Menengah di Kabupaten Enrekang. *Jurnal Administrasi Publik*. 3(1):1-14.
- Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan , Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*
- Indonesia, *Peraturan Presiden No 9 tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender*
- Kementrian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
- Badan Pusat Statistik (BPS)

UPAYA MENSTIMULASI PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TERUTAMA HAK MEREK SEBAGAI HAK FUNDAMENTAL PELAKU UMKM

M. Teuku Ridzwan

Universitas Sriwijaya

A. PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan suatu sektor usaha yang mendominasi perekonomian Indonesia dengan mencapai jumlah 65.465.497 unit pada tahun 2019 dan memberikan persentase pangsa sebesar 99,99% dari total unit usaha yang ada di Indonesia.¹ Perempuan menjadi mayoritas pelaku UMKM sebagaimana yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan didukung oleh data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dengan rincian pelaku UMKM perempuan pada tingkat usaha mikro sebanyak 52%, tingkat usaha kecil 56%, dan tingkat usaha menengah sebanyak 34%.² Selain itu, Sri Mulyani juga mengungkapkan bahwa UMKM menyumbang kontribusi sebesar 60% dari total ekonomi nasional.³ Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat potensi besar yang dimiliki sektor UMKM untuk memajukan perekonomian Indonesia. Pandemi Covid-19 membuat pelaku usaha mulai melebarkan sayap usahanya ke ranah digital.

Sebanyak 19 juta UMKM berjualan di platform digital dibawah naungan Indonesian E-Commerce Association (idEA) dengan total 9,9 juta UMKM bergabung ke platform digital pada kurun waktu Mei 2020 hingga Februari 2022.⁴ Persaingan usaha digital menjadikan merek pada produk sebagai identitas utama yang menjadi nilai jual suatu usaha. Pelaku UMKM didorong untuk mempunyai merek pada usaha yang dijalankan dan mendaftarkannya kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (DJKI Kemenkumham) agar

¹ Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. "Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB) Tahun 2018-2019". https://kemenkopukm.go.id/uploads/laporan/1650868533_SANDINGAN_DATA_UMKM_2018-2019%20=.pdf (diakses pada 11 Juli, 2022).

² Kementerian Keuangan Republik Indonesia. "Menkeu: Perempuan Berperan Penting dalam UMKM". <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/menkeu-perempuan-berperan-penting-dalam-umkm/> (diakses pada 11 Juli, 2022).

³ *Ibid.*

⁴ Desy Setyowati. "19 Juta UMKM Indonesia Beralih ke Digital, Makin Mendekati Target". <https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/624bbb91d24d0/19-juta-umkm-indonesia-beralih-ke-digital-makin-mendekati-target> (diakses pada 12 Juli, 2022).

mendapatkan perlindungan kekayaan intelektual terutama hak merek. Pendaftaran hak ini menguatkan aspek legalitas guna memberikan pengamanan aset yang dimiliki. Dengan adanya hak merek, pelaku UMKM dapat terhindar dari upaya pembajakan merek yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

B. ISI

B.1. ATURAN HUKUM HAK MEREK DAN PERLINDUNGAN HUKUMNYA

Hak merek merupakan salah satu bagian dari Hak Kekayaan Industri yang merupakan salah satu dari dua kategori Hak Kekayaan Intelektual (HKI).⁵ Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.⁶ Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar.⁷ Hal ini membuktikan bahwa apabila seorang pemilik Merek ingin mendapatkan perlindungan terhadap Merek nya, harus terlebih dahulu mendaftarkannya kepada DJKI Kemenkumham atau dikenal dengan sistem *first to file principle*. Kemudian, apabila telah didaftarkan maka akan diberikan sertifikat Merek sebagai bukti kepemilikan suatu Merek yang diterbitkan oleh Menteri sejak Merek tersebut terdaftar.⁸ Perlindungan hukum yang akan didapatkan pemilik Merek terdaftar oleh negara meliputi perlindungan merek dalam negeri maupun merek luar negeri sebagaimana tersebut dalam prinsip timbal balik, dimana setiap anggota wajib memberikan perlindungan yang sama terhadap kekayaan intelektual warga anggota lain seperti perlindungan yang diberikan kepada anggotanya sendiri.⁹ Perlindungan hukum diberikan kepada pemilik merek yang mempunyai iktikad baik, karena apabila pemiliknya terbukti mempunyai iktikad buruk maka dapat dimintakan penghapusan atau pembatalan

⁵ Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. "Hak Kekayaan Intelektual". http://djpen.kemendag.go.id/app_frontend/contents/99-hak-kekayaan-intelektual (diakses pada 12 Juli, 2022).

⁶ Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

⁷ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis


⁸ Pasal 25 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

⁹ Zaenal Arifin, Muhammad Iqbal, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar", *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 1 (April 2020) 57.

atas merek tersebut.¹⁰ Jangka waktu perlindungan hukum yang akan diterima oleh pemilik Merek yakni 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan¹¹ dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang dengan jangka waktu yang sama.¹²

B.2. MINIMNYA PERMOHONAN PENGAJUAN MEREK OLEH PELAKU UMKM DI DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Dengan persentase unit UMKM yang mendominasi bidang usaha di Indonesia tidak membuat para pelaku UMKM sadar akan pentingnya mendaftarkan merek nya kepada pihak berwajib. Padahal berdasarkan Laporan Tahunan DJKI 2020, perlindungan yang diberikan kepada produk HKI dari 2015 hingga 2020 dominan kepada Hak Merek yakni 411.458 produk pada tahun 2020.¹³



Gambar 1. Produk HKI yang Dilindungi Hingga 2015-2020

Dengan dominan jumlah Hak Merek pada produk yang dilindungi oleh DJKI Kemenkumham harusnya dapat dimanfaatkan oleh pelaku UMKM untuk

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 58

¹¹ Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

¹² Pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

¹³ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI. "Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual 2020". <https://dgip.go.id/unduh/laporan-tahunan> (diakses pada 14 Juli, 2022).

berlomba-lomba mendaftarkan mereknya agar dapat terdaftar dan mendapatkan perlindungan atas Merek yang didaftarkan. Pendaftaran ini sangat berguna bagi keberlangsungan UMKM itu sendiri. DJKI Kemenkumham mendata, selama kurun waktu 2019-2021 permohonan pendaftaran kekayaan intelektual yang masuk hanya 76.294 permohonan. Padahal, UMKM di Indonesia berjumlah sekitar 65, 4 juta.¹⁴ Kemenkumham melalui DJKI memberikan dukungan penuh bagi UMKM untuk pendaftaran kekayaan intelektual, diantaranya insentif pendaftaran dan pemeliharaan untuk UMKM, penyelesaian dokumen pendaftaran tepat waktu, Loker Virtual, dan penyederhanaan syarat pendaftaran.¹⁵ Dukungan yang diberikan oleh DJKI Kemenkumham tentunya mempermudah proses pendaftaran kekayaan intelektual bagi para pelaku UMKM, sehingga diharapkan timbul kesadaran dari diri pelaku itu sendiri agar taat akan aturan yang ada demi keamanan dari usaha yang ia miliki.

B.3. LANGKAH YANG DITAWARKAN PEMERINTAH UNTUK MENGATASI MASALAH KLASIK SAAT MENDAFTAR HAK MEREK

Pelaku UMKM terbilang merupakan orang yang tengah merintis usahanya dari awal, dalam artian bahwa usaha yang dijalankannya masih jauh dari kata kemegahan. Tak jarang usaha yang dijalankannya pun masih bersifat rumahan. Hal inilah yang dapat menimbulkan berbagai permasalahan yang tak berkesudahan. Mulai dari kendala biaya hingga rumitnya proses pendaftaran. Padahal Direktur Merek dan Indikasi Geografis DJKI Nofli menyatakan bahwa terkait kendala biaya bagi pelaku UMKM yang ingin mendaftarkan mereknya, sepanjang ada surat dinas terkait serta pernyataan bahwa yang bersangkutan adalah pelaku UMKM, maka pemerintah akan memberikan keringanan dengan cukup membayar 500 ribu sudah dapat mendaftarkan mereknya.¹⁶ Selain itu, Koordinator Permohonan dan Publikasi DJKI Adel Chandra menjelaskan bahwa permohonan merek dapat dilakukan dengan cara alternatif seperti secara mandiri

¹⁴ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. "Perlindungan Kekayaan Intelektual Bagi UMKM". <https://www.kemenkumham.go.id/berita/perlindungan-kekayaan-intelektual-bagi-umkm> (diakses pada 14 Juli, 2022).

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ CNBC Indonesia. "Apa Kendala UMKM Daftarkan Merek? Ini Penjelasan DJKI". <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210930123846-4-280373/apa-kendala-umkm-daftarkan-merek-ini-penjelasan-djki> (diakses pada 15 Juli, 2022).

melalui <https://merek.dgip.go.id/> atau melalui kantor wilayah Kemenkumham di seluruh wilayah Indonesia untuk meminta asistensi bagaimana mengajukan permohonan merek atau melalui konsultan kekayaan intelektual, sentra KI, LPPM, Universitas, dan Lembaga Pendidikan.¹⁷ Tentu dibutuhkan koordinasi dua arah yang baik oleh Pemerintah dan pelaku UMKM itu sendiri agar masalah serupa dapat teratasi dengan cepat.

C. KESIMPULAN DAN SARAN

Bidang UMKM menjadi sektor terbesar perekonomian Indonesia dengan sekitar 60% kontribusi terhadap perekonomian nasional. UMKM didominasi oleh perempuan yang menjadi dalang dibalik kemajuan mode usaha ini. Perkembangan zaman membawa perubahan pada UMKM berupa digitalisasi usaha. Persaingan digital memerlukan merek sebagai identitas utama. Aturan hukum mengenai merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Namun, masih minim inisiatif dari pelaku UMKM untuk mendaftarkan mereknya agar mendapatkan perlindungan hukum membuat usaha yang dijalankan rentan mengalami pembajakan merek. Penulis menyarankan kepada pelaku UMKM itu sendiri sebagai aktor utama untuk segera sadar akan pentingnya mendaftarkan merek ke DJKI Kemenkumham dan juga Pemerintah sebagai *stakeholder* terkait wajib menggaungkan sosialisasi dan semangat mendaftarkan kekayaan intelektual.

D. DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5953. Sekretariat Negara. Jakarta.

Arifin, Zaenal, Muhammad Iqbal, “Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar”, *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 1 (April 2020) 57.

¹⁷ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum & HAM RI. “Kupas Tuntas Soal Merek Bagi Pelaku Usaha”. <https://dgip.go.id/artikel/detail-artikel/kupas-tuntas-soal-merek-bagi-pelaku-usaha?kategori=agenda-ki> (diakses pada 15 Juli, 2022)

Arifin, Zaenal, Muhammad Iqbal, “Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar”, *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 1 (April 2020) 58.

Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. “Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB) Tahun 2018-2019”. https://kemenkopukm.go.id/uploads/laporan/1650868533_SANDINGAN_DATA_UMKM_2018-2019%20=.pdf (diakses pada 11 Juli, 2022).

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. “Menkeu: Perempuan Berperan Penting dalam UMKM”. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/menkeu-perempuan-berperan-penting-dalam-umkm/> (diakses pada 11 Juli, 2022).

Setyowati, Desy. “19 Juta UMKM Indonesia Beralih ke Digital, Makin Mendekati Target”. katadata.co.id. <https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/624bbb91d24d0/19-juta-umkm-indonesia-beralih-ke-digital-makin-mendekati-target> (diakses pada 12 Juli, 2022).

Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. “Hak Kekayaan Intelektual”. http://djpen.kemendag.go.id/app_frontend/contents/99-hak-kekayaan-intelektual (diakses pada 12 Juli, 2022).

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI. “Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual 2020”. <https://dgip.go.id/unduh/laporan-tahunan> (diakses pada 14 Juli, 2022).

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. “Perlindungan Kekayaan Intelektual Bagi UMKM”. <https://www.kemenkumham.go.id/berita/perlindungan-kekayaan-intelektual-bagi-umkm> (diakses pada 14 Juli, 2022).

CNBC Indonesia. “Apa Kendala UMKM Daftarkan Merek? Ini Penjelasan DJKI”. cnbcindonesia.com.

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20210930123846-4-280373/apa-kendala-umkm-daftarkan-merek-ini-penjelasan-djki> (diakses pada 15 Juli, 2022).

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum & HAM RI. “Kupas Tuntas Soal Merek Bagi Pelaku Usaha”.

<https://dgip.go.id/artikel/detail-artikel/kupas-tuntas-soal-merek-bagi-pelaku-usaha?kategori=agenda-ki> (diakses pada 15 Juli, 2022)



**NATIONAL CHAPTER
INDONESIA**

contact@alsaindonesia.org